

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf memiliki pengertian berhenti, menahan atau diam. Secara syariah sering kali diartikan sebagai aset yang tetap atau bertahan yang digunakan untuk kemanfaatan bagi umat (Lubis, 2021). Wakaf memiliki peran yang signifikan,¹⁴ sebagai alat pengembangan ekonomi Islam serta berperan sangat penting dalam mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam lingkup yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat dirasakan sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat serta dalam bidang ekonomi (Kasdi, 2017).

Secara etimologi wakaf berasal dari kata bahasa arab yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Sama artinya dengan *hasaba-yahsibu-tahbisan*.¹⁵

Adanya perbedaan pendapat dari para ulama dalam mendefinisikan wakaf secara istilah. Berikut

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 129.

¹⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Tahun 2005, hlm. 1.

berbagai pendapat tentang wakaf yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah¹⁶

Ulama dari Abu Hanifah Ibn Abidin mendefinisikan wakaf dengan:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ
بِالْجُمْلَةِ

Artinya: "Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global."

Jika kita analisis, Ibn Abidin telah menambahkan kata hukum (legalitas hukum) setelah kata 'ala (pada) dan menambahkan kata wa lau bi al-jumlah (meskipun secara global). Ia sengaja memberikan tambahan kata dalam definisi tersebut, agar definisi ini bisa beralih pada pengertian wakaf yang lazim (semestinya). Kata hukum yang ada dalam definisi di atas maksudnya adalah jika wakaf sudah menjadi pasti maka secara otomatis wakaf sudah beralih kepemilikannya dari wakif.

¹⁶ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 8.

b. Menurut Ulama Malikiyah¹⁷

Ulama Malikiyah mendefinisikan Ibn Arafah Al-Maliki yang menjelaskan bahwa wakaf:

اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لا زما بقاءه في ملك معطيه ولو
تقديرا

Artinya: "Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan."

c. Menurut Ulama Syafi'iyah¹⁸

Definisi dari Al-Qalyubi yang mewakili definisi wakaf dari para ulama Syafi'iyah adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

Artinya: "Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan."

¹⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 10.

¹⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 11.

d. Menurut Ulama Hanabilah¹⁹

Salah satu ulama Hanabilah yaitu Ibn Qudamah mendefinisikan wakaf dengan:

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ

Artinya: *“Menahan yang asal dan memberikan hasilnya.”*

Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan cabang dari infaq, sehingga tidak terdapat ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara tegas. Maka para ulama menguraikan konsep wakaf didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang infaq.

Dasar hukum wakaf diambil dari ayat Al-Qur'an dan Hadits. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu:

¹⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Hajj[22]: 77)

Ayat diatas dalam kata *khair* menjelaskan bahwa melakukan perbuatan kebaikan terletak setelah rukuk, sujud, dan sembahlah yang mengartikan shalat. Dalam hal ini mengartikan bahwa sahnya shalat seseorang hendaknya dilengkapi dengan kebaikan antara lain perbuatan kebaikan itu ialah wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)

Ayat diatas mengajak umat muslim menafkahkan sebagian harta mereka dan sebagian apa yang Allah SWT keluarkan dari dalam bumi, serta dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat. Sebaik-baiknya perbuatan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT ialah wakaf.

Adapun hadits atau sunah yang menjelaskan tentang wakaf yaitu sebagai berikut:²⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, ‘Telah meriwayatkan kepada kami Isma’il dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali tiga perkara:

²⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 25.

sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya." (HR. Muslim, 1929: 68)

Hadist diatas termasuk kedalam bab wakaf, karena jumhur ulama berpendapat bahwa kata *sadaqah jariyah* ditafsirkan sebagai wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam menentukan rukun wakaf, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun wakaf hanyalah *sigat* atau lafal. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, rukun wakaf terdiri dari:²¹

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Pada hakikatnya wakaf merupakan tindakan atau amalan yang *tabarru* (mewakafkan harta benda dalam kebaikan). Oleh sebab itu, seorang *wakif* harus cakap dalam pelaksanaan *tabarru*, adapun syarat sebagai *wakif* yaitu sebagai berikut:

Pertama, berakal sehat. Para ulama telah menyepakati bahwa seorang *wakif* haruslah berakal sehat agar sah wakafnya. Karena jika *wakif* tidak berakal maka tidak *mumayyiz* (tidak

²¹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 49.

dapat membedakan) dan tidak layak melakukan kesepakatan dan aturan lainnya.

Kedua, baligh. Para ulama sepakat tidak sah hukumnya wakaf jika berasal dari anak-anak yang belum baligh, karena mereka belum dapat membedakan sesuatu maka tidak berlaku atau tidak layak untuk berwakaf.

Ketiga, tidak boros atau lalai. Karena dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap dalam berbuat kebaikan atau berada dalam tanggungan hukum wakafnya tidak sah.

Keempat, merdeka. Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh budak (hamba sahaya), karena wakaf merupakan pengguguran harta dengan cara memberikan harta tersebut ke orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, karena apa yang dimiliki dan dirinya kepunyaan tuannya.²²

Dan selain itu dalam pelaksanaan wakaf harus didasarkan oleh kehendak sendiri yang dimana tidak adanya unsur paksaan sedikitpun.²³

²² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Tahun 2005, hlm. 22

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 167.

b. *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf)

Disyariatkannya wakaf bertujuan untuk menyeimbangkan pahala *wakif*. Penerima wakaf hendaknya seseorang yang cakap atau pandai dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu: baligh, sehat akalnya, serta tidak terhalang perbuatan hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

c. *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan),

Barang atau harta yang diwakafkan haruslah bersifat kekal, diartikan bahwa barang atau harta yang diwakafkan tidaklah sekali pakai. Agar wakaf yang dilakukan oleh *wakif* sah, maka harus memenuhi beberapa syarat: *pertama*, harta wakaf harus memiliki nilai atau ada harganya. *Kedua*, harta wakaf haruslah jelas atau diketahui bentuknya. *Ketiga*, harta sepenuhnya milik *wakif*. *Keempat*, harta wakaf tersebut dapat diserahkan terimakan bentuknya. *Kelima*, harta wakaf harus terpisah atau tidak bercampur (bukan milik umum/pribadi bercampur dengan harta lainnya).

- d. *sigat* (lafal yang menunjukkan adanya wakaf).

Lafal atau ijab dan qabul yang diucapkan *wakif* bahwa diwakafkannya harta pewakif untuk kepentingan atas objek wakaf.²⁴

4. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari kitab fiqih, menurut jumhur ulama secara umum wakaf dibagi menjadi 2 bagian:

- a. *Wakaf Ahli* (khusus)

Wakaf ahli disebut juga dengan wakaf khusus atau wakaf keluarga. Yang diartikan sebagai wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu seperti keluarga. Misalnya seseorang mewakafkan tanah kepada anaknya atau kerabatnya yang dapat menggunakannya.

- b. *Wakaf Khairi* (umum)

Yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukan kepentingan umum seperti keagamaan dan kemasyarakatan. seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Adapun wakaf berdasarkan tujuannya yang terbagi menjadi 3 bagian:²⁵

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 168.

²⁵ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hlm.161.

- 1) wakaf sosial untuk kepentingan masyarakat (khairi), yaitu jika tujuannya wakaf untuk kepentingan umum.
- 2) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu jika tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa Lihat apakah Anda kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
- 3) Yayasan Kebersamaan Keagamaan (musytarak), yaitu jika tujuan kelompok keagamaan keagamaan adalah untuk menjangkau masyarakat umum dan keluarga.

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi hibah merupakan bentuk *masdar* berasal dari kata bahasa arab yaitu *wahaba-yahabu-hibatan* yang berarti memberi. Sedangkan secara terminologi hibah merupakan memberikan hak miliknya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tetapi mengharapkan pahala dari Allah SWT.²⁶

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 115.

Para jumhur ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi, hibah merupakan memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan menurut mazhab Maliki, memberikan sesuatu zat tanpa mengharapkan imbalan biasa disebut dengan hadiah. Menurut mazhab Syafi'iyah, hibah merupakan memberikan hak milik secara sadar pada saat masih hidup. Sedangkan menurut mazhab Hambali, memberikan harta kepada seseorang yang menimbulkan orang yang dihibahkan dapat bertindak secara hukum terhadap harta tersebut dan penyerahannya dilakukan saat pemberi masih hidup.²⁷

2. Dasar Hukum Hibah

Sulit menemukan dasar hukum hibah secara langsung dalam Al-Qur'an. Kata hibah dalam Al-Qur'an menggunakan konteks pemberian Allah SWT kepada utusan-Nya serta menunjukkan sifat Allah SWT yang pemberi karunia, sehingga dapat digunakan sebagai anjuran bagi orang yang ingin memberikan rezkinya kepada orang lain.

Dasar hukum yang menganjurkan untuk berhibah terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

²⁷ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib alArba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), juz III, hlm. 208 – 209.

﴿... وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧﴾

Artinya: "... dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 177)

Hibah merupakan semacam pendekatan kepada Allah SWT untuk menjembatani kesenjangan antara hubungan keluarga dan menumbuhkan rasa kesetiaan kepada teman dan kepedulian sosial.

Hibah kepada kerabat lebih baik, karena memiliki unsur pemersatu ikatan silaturahmi, para ulama sepakat bahwa hibah sah dengan ijab dan qabul serta penyerahan terima benda. Hal tersebut berdasarkan fitman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

Artinya: "...Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. An-Nisa [4]: 1)

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وينيب عليها - رواه البخاري وأبو داود

Artinya: "Dari 'Aisyah r.a ia berkata: "pernah Nabi SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu."²⁸ (H.R. Bukhari dan Abu Dawud).

3. Rukun dan Syarat Hibah

Jumhur ulama menyepakati bahwa hibah memiliki rukun dan syarat agar sah dan berlakunya hibah tersebut. Menurut ulama dalam mazhab hanafiyah, rukun hibah hanyalah ijab dan qabul (ungkapan penyerahan harta). Tetapi menurut Al-Kasani sebagai ulama hanafiyah mengungkapkan bahwa hal di atas merupakan rukun berdasarkan dalil *istihsan*. Mereka ini berpendapat bahwa rukun hibah hanyalah ijab dari pihak yang memberi. Sedangkan diperlukannya qabul agar hukumnya menjadi tetap.

²⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 159.

Adapun rukun hibah menurut para ulama ada empat, yaitu *Al-Waahib* (orang yang memberi), *Al-Mauhuublah* (orang yang diberi), *Al-Mauhuub* (benda yang diberikan), serta *sighat*.²⁹

Disyaratkan bagi *Al-Waahib* untuk memberikan hibah, yaitu berakal, balig, dan bisa menjaga harta. Hibah bersifat sukarela oleh sebab itu, tidak sahnya hibah dari anak kecil dan orang gila. Karena keduanya tidak memiliki kewenangan dalam memberikan hibah atau memberi secara sukarela.

Adapun beberapa hal yang menjadi syarat barang yang dihibahkan, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Benda tersebut ada pada saat akan dihibahkan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang akan ada, seperti buah apel yang akan berbuah pada tahun ini atau menghibahkan anak sapi yang akan lahir pada tahun ini. Karena hibah tersebut merupakan pemberian kepemilikan benda yang tidak ada, maka tidak sah akadnya.
- b. Benda yang akan dihibahkan merupakan benda yang bernilai atau berharga menurut syara'.
- c. Benda yang dihibahkan sepenuhnya milik pemberi hibah. Tidak sah menghibahkan harta tanpa seizin pemiliknya, karena tidak

²⁹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhi Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 525-526.

³⁰ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhi Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 530-533.

memungkinkan seseorang menghibahkan harta yang bukan milik sendiri.

- d. benda yang dihibahkan terpisah dari benda yang lain dan tidak sedang dimanfaatkan. Hal ini merupakan konsekuensi bagi penerima, karena tidak realistis jika benda tersebut masih digunakan sebagai tempat untuk benda yang masih dimiliki oleh sang penghibah.
- e. Harta yang dihibahkan langsung dapat dikuasai oleh penerima hibah. Para ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa penerimaan barang yang diberikan merupakan syarat berlakunya hibah. Sehingga kepemilikan terhadap suatu benda tidak berlangsung sebelum ia menerima sesuatu yang diberikan kepadanya atau yang diberikan oleh penghibah.

Sedangkan para ulama Maliki berpendapat bahwa penerimaan suatu barang hanyalah syarat sempurnanya hibah, sehingga barang yang dihibahkan akan menjadi milik penerima hibah cukup dengan akad saja.

4. Macam-Macam Hibah

Berbagai macam sebutan hibah disebabkan perbedaan motivasi untuk berhibah. Adapun macam-macam hibah yaitu, sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, memberikan sesuatu kepada yang lain yang dapat dimiliki zatnya tanpa mengharapkan balasannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Sad [38] ayat 29:

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۙ ٩

Artinya: “Atau, apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?”

Sebagaimana dipahami bahwa hibah dapat berupa harta dan bukan berupa harta, seperti keturunan, rahmat, dan sebagainya.

- b. *Shadaqah*, yaitu menghibahkan sesuatu dengan niat mendapatkan imbalan berupa pahala di akhirat.³¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran [3] ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, (Kairo: Maktabah Dar alTuras, tth), hlm. 315.

- c. *Washi'at*, adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang akadnya dilangsungkan ketika masih hidup dan diberikan ketika yang mewasiatkan telah meninggal.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

- d. *Hadiah*, ialah pemberian yang menuntut untuk mendapatkan imbalan bagi penghibah.³²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Naml [27] ayat 35:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ٣٥

Artinya: “Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.”

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 120.

C. Kepemilikan Harta

1. Pengertian Kepemilikan Harta

Kepemilikan dan harta merupakan konsep pokok yang penting dalam islam. Kepemilikan harta terdiri dari dua suku kata yaitu kepemilikan dan harta.

Kepemilikan berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Milk* berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dipunyai (harta). Secara etimologi, *Al-Milk* berarti memiliki sesuatu dan dapat bertindak bebas terhadapnya. Secara terminologi, kata *Al-Milk* berarti yang menurut syara menghalangi orang lain kecuali ada penghalang serta membenarkan pemilik atas kehendaknya.³³

Kepemilikan aset berupa tanah atau properti lainnya menurut Islam, harta manusia lainnya terbatas pada kepemilikan atas kepentingannya selama dia hidup, dan bukan kepemilikan mutlak. Ketika dia meninggal, kepemilikan berakhir dan harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum syara', karena kepemilikan yang sebenarnya hanya milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada-Nya.³⁴

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 11.

³⁴ Sri Nurhayati dan Wailah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 67.

Harta secara etimologi berasal dari bahasa arab ialah *يَمِينٌ-مَيْلٌ-مَيْلٌ* yang berarti *condong, miring, dan cenderung*. Sedangkan secara terminologi *Al-Mal* merupakan suatu benda atau barang yang dipunyai setiap individu maupun kelompok. Adapun pendapat jumbuh ulama harta merupakan:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, semuanya ada nilai dan dapat dikenakan kerugian daripada apa yang merusakkan dan memusnahkannya.
- b. Menurut ulama Malikiyah, harta adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain menguasainya dan dianggap sebagai harta menurut *'uruf* (adat).
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, harta adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai bagi pemiliknya.
- d. Menurut ulama Hambali, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi oleh undang-undang.³⁵

2. Dasar Hukum Kepemilikan Harta

Harta merupakan hiasan dunia yang dapat dinikmati oleh manusia dengan baik dan tidak berlebihan.³⁶ Sebagaimana firman Allah SWT surat Ali-Imran ayat 14:

³⁵ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2010), hlm. 18-19.

³⁶ Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam*, Jurnal Islamic Banking, Vol.3, No. 1, Juni 2017.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ١٤

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 14)

Konsep dasar kepemilikan dan harta dalam islam Allah SWT berfirman:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ ۙ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٢٨٤

Artinya: “Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

3. Sebab-sebab Kepemilikan Harta

Umat manusia memiliki kewenangan mempergunakan kepemilikannya atas harta untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.

Beberapa sebab yang menjadikan manusia memiliki hartanya, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. *Ikhraj Al-Mubahat*, dimana penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum (tanah tak bertuan).
- b. *Al-Milk bi Al-Aqd*, kepemilikan yang terjadi setelah melakukan akad yang dilakukan seseorang atau badan hukum. Misalnya akad jual beli.
- c. *Al-Milk bi Al-Khalafiyah*, kepemilikan yang terjadi akibat adanya pergantian hak milik dari seseorang kepada orang lain. Misalnya terjadinya kepemilikan yang disebabkan oleh pewarisan.
- d. *Tawallud min Al-Mamluk*, kepemilikan dari hasil harta yang telah dimiliki seseorang baik datang secara alami atau melalui usaha miliknya.

4. Pembagian Kepemilikan Harta

Berdasarkan pendapat para fuqoha menerangkan bahwa harta terbagi menjadi beberapa bagian yang berhubungan dengan beberapa hukum atau ketetapanannya, diantara pembagian tersebut adalah:

³⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 28-29.

a. Dilihat dari segi hukumnya menurut syara', dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:³⁸

1) *Mal Mutaqawwim*, Berbasis Opini Wahbah Zuhaili *al-mal al mutaqawwim* adalah harta yang dapat diakses atau diperoleh dengan usaha manusia, dan memungkinkan syara' untuk memanfaatkannya. Misalnya: petani garam, nelayan, dan lain-lain.

2) *Al-mal ghairu al-mutaqawwim*, harta yang tidak tercapai atau dengan kerja keras, yang berarti harta itu belum sepenuhnya di tangan manusia. Misalnya: ikan dilaut, minyak bumi, dan lain sebagainya.

b. Dilihat dari segi kegunaannya, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:³⁹

1) *Mall Istihlaki*, *Mall Al-istihlaki* tidak dapat dieksploitasi dan digunakan seperti biasa, tetapi dengan cara menghabiskannya. Misalnya makanan, minuman, dan lain-lain.

2) *Mall Isti'mali* sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan digunakan berulang-

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 25.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), hlm. 63.

ulang tetapi materinya tetap terjaga. Misalnya pakaian, rumah, perkebunan, dan lain sebagainya.

c. Dilihat dari segi fisiknya, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1) *Harta manqul*, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan/perubahan tersebut. Harta dalam kategori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, dan lain-lain.

2) *Harta ghairu manqul*, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, tanah dan bangunan yang ada di atasnya.

d. Dilihat dari segi pembedaan jenis kesatuannya, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 18-19.

⁴¹ Damyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19.

- 1) *Mitsli Mall*, adalah harta karun Jenisnya sudah tersedia di pasaran (tanpa ada bentuk fisik atau bagiannya).
- 2) *Al-mal al-qimy* adalah harta yang sulit ditemukan di pasar, atau dapat diperoleh, tetapi dari jenis yang berbeda (tidak tepat) kecuali dengan nilai harganya. Misalnya tanah, kayu, dan lain-lain.

e. Dilihat dari segi haknya, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:⁴²

- 1) *Harta mamluk*, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. *Harta mamluk* terbagi menjadi dua macam, yaitu: (a) harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti rumah yang dikontrakan; dan (b) harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain.
- 2) *Harta mubah*, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air,

⁴² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 20-21.

binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.

- 3) *Harta mahjur*, yaitu harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindah tangankan.

f. Dilihat dari segi boleh dibagi atau tidaknya harta, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*), yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras tepung, terigu, anggur, dan lain sebagainya. Harta ini tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang.
- 2) Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*), yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi.

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 176-180.

Misalnya, gelas, kursi, meja, mesin, dan lain sebagainya.

g. Dilihat dari segi pemiliknya, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) *Harta khas*, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.
- 2) *Harta 'am*, yaitu harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya. Misalnya, sungai, jalan raya, masjid, dan lain sebagainya. Harta ini disebut dengan fasilitas umum.

h. Dilihat dari segi bentuknya, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) *Harta 'ain*, yaitu harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Harta 'ain terbagi menjadi dua, yaitu: (a) *harta 'ain dzati qimah*, yakni benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai; dan (b) *harta 'ain ghair dzati qimah*, yakni benda yang tidak

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 81.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 22.

dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, seperti sebiji beras.

- 2) *Harta dayn*, yaitu kepemilikan atas suatu harta di mana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya, si pemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain.

i. Dilihat dari segi cara memperolehnya, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) *Harta ashl* (harta pokok), yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Harta ini dapat disebut dengan modal, seperti rumah, pepohonan, maupun hewan.
- 2) *Harta al-samar* (harta hasil), yaitu buah yang dihasilkan suatu harta, seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau susu sapi.

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli berasal dari kata bahasa arab yaitu *Al-Bai'* yang bermakna menjual,

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 64.

mengganti, serta menukar suatu benda dengan benda yang lainnya. Kata *Al-Bai'* kadang digunakan dalam pengertian lawannya, yaiatu kata *Asy-Syira'* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'* tidaka hanya beraarti menjual tetapi juga membeli.⁴⁷

Secara terminologi, jumhur ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan jual beli. Menurut ulama Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai saling tukar menukar harta dengan cara tertentu, serta tukar menukar dilakukan dengan sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.⁴⁸

Jual beli dalam pengertian umum adalah perjanjian pertukaran tidak ada manfaat atau kenikmatan. Perjanjian adalah kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran adalah satu para pihak menawarkan kompensasi untuk apa yang dipertukarkan pihak lain. Suatu hal yang tidak bermanfaat dalam pertukaran adalah zat (bentuk),

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

⁴⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 53.

yang berfungsi sebagai objek dijual, jadi bukan keuntungan atau hasil.⁴⁹

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan pertukaran sesuatu ini memiliki standar antara lain, bukan manfaatnya dan bukan juga perak, objeknya dapat diterapkan dan langsung ada (tidak ditangguhkan), bukan merupakan barang hutang yang dihadapkan kepada pembeli atau tidak adanya barang tetapi karakteristik dari barang tersebut sudah diketahui.⁵⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan aktifitas ekonomi yang sah hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah-Nya. Banyak sekali ayat-ayat tentang jual beli di dalam Al-Qur'an, adapun ayat tersebut sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

Artinya: *"Dan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara*

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 69.

⁵⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya secara bathil dan memperbolehkan melakukan jual beli secara suka sama suka. Yang diartikan bahwa dengan kerelaan hati dari masing-masing pihak.

Sedangkan jual beli dari sunnah, Rasulullah SAW bersabda:⁵¹

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِأَخَرٍ، فَإِنْ -خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-

⁵¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 9.

beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu". (HR. Muttafaq alaih).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli merupakan ijab dan qabul yang menunjukkan adanya sikap saling memberi dan sikap tukar menukar.⁵²

Sedangkan jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 3 macam yaitu, sebagai berikut:⁵³

a. Penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*)

Para ulama berpendapat bahwa penjual dan pembeli selaku subjek harus memenuhi persyaratan untuk boleh melakukan akad jual beli, yaitu: berakal, baligh, serta kehendaknya sendiri dan bukan paksaan.

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat merupakan ijab qabul yang menyatakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut para ulama yang dimaksud dengan ijab adalah:

مَا يَصْدُرُ مِنَ الْبَائِعِ ذَا الْعَلَى الرِّضَا

⁵² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 22.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10-11.

Artinya: “Apa saja yang timbul dari pihak penjual menunjukkan keridhoannya”

Contohnya seorang penjual mengatakan kepada pembeli “saya menjual pulpen ini kepada Anda dengan harga Rp 3.000 tunai”

Sedangkan qabul menurut para ulama adalah:

مَا يَصْدُرُ مِنَ الْمُشْتَرِي دَالًّا عَلَى الرِّضَا

Artinya: “Apa saja yang timbul dari pihak penjual menunjukkan keridhoannya”

Ketika *bai'* melafalkan ijabnya kepada *mustari* sebagaimana di atas, maka *mustari* berhak menjawabnya dengan shighat disebut qabul, “saya membeli pulpen ini dengan harga Rp 3.000”

c. *Mau'qud alaih* (Barang atau benda)

Jumhur ulama menetapkan bahwa barang atau benda yang diperjual belikan harus memenuhi syarat agar boleh dilangsungkannya akad. Maka ada beberapa syarat dalam memperjual belikan barang atau benda, yaitu: suci, mempunyai manfaat, dapat diserahkan, serta barang dimiliki penuh oleh penjual.

4. Pembagian Jual Beli

Dalam pembagian jual beli dapat dibedakan menjadi beberapa sesuai dengan sudut pandangnya. Adapun pembagian jual beli yaitu, sebagai berikut:⁵⁴

- a. Jual beli dari segi obyek dagangannya, dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:
 - 1) Jual beli umum (*Bai' Al-Mutlak*), adalah jual beli yang biasa dilakukan masyarakat umum yang dimana menukarkan uang dengan barang.
 - 2) Jual beli *ash-Sharf*, adalah penukaran uang dengan uang. Sama halnya dengan penukaran mata uang asing.
 - 3) Jual beli *muqabadlah*, adalah jual beli barter, yang dikenal dengan jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.
- b. Jual beli dari segi cara standarisasi harga, dibagi menjadi 5 bagian yaitu sebagai berikut:
 - 1) Jual beli *Bai' Al-Musawamah*, yang memberikan peluang untuk melakukan tawar menawar barang dagangannya, dan penjual tidak membeberkan informasi tentang harga modal.

⁵⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 60-62.

- 2) Jual beli *Al-Amanah*, dimana penjual memberikan informasi mengenai harga barang yang memungkinkan penjual memperoleh laba. jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: *Pertama*, *Murabahah* adalah jual beli yang modal dan keuntungannya diketahui. *Kedua*, *Wadi'ah* adalah menjual barang dagangan dengan harga yang dibawah modal serta jumlah kerugian yang diketahui. *Ketiga*, *Tauliyah* adalah menjual barang sesuai dengan harga beli penjual.
 - 3) Jual beli *muzayadah* (lelang), jual beli yang dilakukan dengan pembeli saling menawar dengan menambahkan harganya dari pembeli sebelumnya.
 - 4) Jual beli *munaqadlah* (obral), dimana penjual berlomba menawarkan barang dagangannya kemudian pembeli akan membeli dengan harga termurah.
 - 5) Jual beli *muhatthah*, jual beli yang dimana penjual menawarkan potongan harga atau diskon kepada pembeli.
- c. Jual beli dari segi cara pembayarannya, dibagi menjadi 4 bagian yaitu sebagai berikut:
- 1) Jual beli dengan pembayaran dan penyerahan barang secara langsung.

- 2) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda, biasa ditemukan dalam jual beli online.
- 3) Jual beli dengan pembayarannya yang tertunda.
- 4) Jual Beli dengan penyerahan dan pembayaran barang sama-sama tertunda.

